


KEMERDEKAAN SETIAP ORANG UNTUK MEMBUAT BERITA (KAJIAN UU Pers, UU ITE & KUHP)

Oleh : **AGUNG RIYANTO,SH**

MATERI ON LINE CLASS 15 AGUSTUS 2023



TARGET
PENGAMBILAN
GAMBAR



PENGERTIAN KEMERDEKAAN DAN KEBEBASAN PERS

- ▶ Kemerdekaan merupakan keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahannya diatur oleh bangsanya sendiri tanpa intervensi pihak asing.
- ▶ Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi.
- ▶ Dengan kebebasan pers, media massa diharapkan menyampaikan beragam informasi, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.

KAJIAN UU PERS

- ▶ Media merupakan salah satu lembaga penting bangsa. Untuk melaksanakan peran dan fungsi media yang benar, media harus menerapkan peraturan secara profesional
- ▶ Perilaku media tidak dapat dilepaskan dari kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan sistem media.
- ▶ Secara umum, pers adalah seluruh industri media yang ada, baik cetak maupun elektronik. Namun secara khusus, pengertian pers adalah media cetak (printed media).
- ▶ Undang-Undang Pers berlaku secara general untuk seluruh industri media, dan secara khusus untuk media cetak.

KAJIAN UU PERS

- ▶ Peraturan dapat menjadi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah (UU Pers); atau kode etik yang ditetapkan oleh wartawan atau organisasi profesi (Kode Etik Jurnalistik).
- ▶ Peraturan pers di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Untuk mendukung pelaksanaan UU Pers, Dewan Pers menetapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Sedangkan peraturan media penyiaran yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- ▶ Penjabaran dari UU Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) sebagai proses batas pembuatan program siaran; dan Penyiaran Standar Program (SPS) sebagai batas program siaran dalam pengiriman.

KAJIAN UU ITE

- ▶ Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum.
- ▶ UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

ASAS DAN TUJUAN UU ITE

- ▶ Pemanfaatan Teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
- ▶ Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:
 1. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
 2. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
 4. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
 5. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

ISTILAH DALAM UU ITE

- ▶ Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- ▶ Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- ▶ Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

KONTEN UU ITE

- ▶ Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model Law on eCommerce[1] dan UNCITRAL Model Law on eSignature.[2] Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.

KONTEN UU ITE

► Beberapa materi yang diatur, antara lain:

1. pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE);
2. tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal 12 UU ITE);
3. penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification authority, Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE); dan
4. penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE)
5. perbuatan yang dilarang (cybercrimes). Beberapa cybercrimes yang diatur dalam UU ITE, antara lain:
 1. konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE);
 2. akses ilegal (Pasal 30);
 3. intersepsi ilegal (Pasal 31);
 4. gangguan terhadap data (data interference, Pasal 32 UU ITE);
 5. gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33 UU ITE);
 6. penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34 UU ITE);

KAJIAN UU ITE & PASAL KARET

- ▶ Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Dr Syamsuddin Radjab SH MH menyebutkan bahwa keberadaan Pasal 27 dalam UU ITE sudah melenceng dari tujuan awal pembentukan UU ITE. Pasal ini dianggap sebagai Pasal Karet karena semua orang bisa masuk melaporkan, sehingga sekarang sudah ada satu profesi yaitu tukang lapor.

KAJIAN UU ITE & PASAL KARET

- ▶ Terdapat sejumlah regulasi yang bertentangan dengan semangat kebebasan pers, salah satunya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- ▶ Undang-undang harus memiliki penafsiran yang tegas dan jelas. Akan tetapi pada faktanya, banyak pasal dalam undang-undang yang memiliki penafsiran tidak tegas dan cenderung multitafsir. Pasal multitafsir tersebut dikatakan sebagai pasal karet.
- ▶ Pasal karet adalah pasal pidana yang dapat mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan mereka sendiri. Pasal karet terdapat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sudah disahkan sejak tahun 2008.

KAJIAN UU ITE & PASAL KARET

- ▶ UU ITE memang melewati dinamika cukup panjang setelah masa reformasi. Walaupun belum atau sudah direvisi, Pasal tertentu dalam UU ITE sering kali menimbulkan kontroversialnya. Alasan UU ITE dicap sebagai pasal karet karena pasal-pasal ini tidak mempunyai tolak ukur yang jelas dan dapat mengancam kebebasan berekspresi, khususnya masyarakat sipil dan pers.
- ▶ Hak kebebasan berekspresi merupakan bagian dari setiap hak asasi manusia.
- ▶ Banyak pasal dari UU ITE yang memiliki masalah didalamnya, diantaranya adalah Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29. Pasal-pasal tersebut mengatur enam hal: ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, perjudian, asusila, pelecehan publik, dan pencemaran nama baik.

KAJIAN UU KUHP

- ▶ Pasal 28 UUD 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 UUD 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.
- ▶ Dewan Pers mencatat pasal-pasal dalam KUHP baru yang berpotensi mengkriminalisasi wartawan dan mengancam kemerdekaan pers, kemerdekaan berpendapat, dan berekspresi.

KAJIAN UU KUHP

- ▶ KUHP Baru Berpotensi Ancam Kemerdekaan Pers dan Demokrasi.
- ▶ Ketentuan pidana pers dalam KUHP baru, menciderai regulasi yang sudah diatur dalam UU Pers.
- ▶ UU terbaru ada beberapa pasal terkait ancaman kebebasan berpendapat dan berekspresi, sehingga menjadi ancaman bagi kemerdekaan pers dan demokrasi.
- ▶ Kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman.
- ▶ Dalam kehidupan yang demokratis, kemerdekaan menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai hati nurani serta hak memperoleh informasi menjadi hak asasi manusia yang hakiki.

PASAL - PASAL PERS KUHP TERBARU

- ▶ Pertama, Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
- ▶ Kedua, Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.
- ▶ Ketiga, Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Pemerintah.
- ▶ Keempat, Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong.
- ▶ Kelima, Pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

▶ Pasal 2

- ▶ Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

▶ Pasal 3

- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- (2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

▶ Pasal 4

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

▶ Pasal 5

- (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
- (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

▶ Pasal 6

- ❖ Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:
 - a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
 - b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
 - c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
 - d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
 - e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

PASAL - PASAL PERS KUHP TERBARU

- ▶ Keenam, Pasal 280 yang mengatur tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan.
- ▶ Ketujuh, Pasal 300, Pasal 301, dan Pasal 302 yang memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.
- ▶ Kedelapan, Pasal 436 yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan.
- ▶ Kesembilan, Pasal 433 mengatur tindak pidana pencemaran.
- ▶ Kesepuluh, Pasal 439 mengatur tindak pidana pencemaran orang mati.
- ▶ Kesebelas, Pasal 594 dan Pasal 595 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan.

CONTOH KASUS ITE

- ▶ Kasus Prita Mulyasari ini merupakan pertama kalinya UU ITE menelan korban. Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga di Tangerang, Banten dituduh mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni Internasional tahun 2009. Hal itu disebabkan Ibu tersebut menuliskan keluhannya terhadap pelayanan rumah sakit tersebut dalam sebuah milis di internet. Tuntutan yang dirasa berlebihan membuat masyarakat beramai-ramai membuat gerakan sosial "Koin Untuk Prita".

CONTOH KASUS ITE

- ▶ Pasal 27 ayat (2) ini mengatur tentang tindak kesusilaan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kejahatan pornografi kepada masyarakat dan juga menjadi landasan hukum yang berguna untuk pemblokiran atau penutupan situs-situs tersebut. Kasus yang sudah kita ketahui sebelum ini adalah kasus penyebaran video artis lokal Indonesia, Gisella Anastasia yang tersebar video syur bersama Michael Yokonobu de Fretes. Jika dilihat secara sekilas, pasal ini tidak terdapat masalah dalam penafsiraanya, tetapi kita bisa menemukan kejanggalan dari kalimat, “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan,” apabila dianalisa lebih dalam lagi. Kalimat tersebut cenderung kabur karena tidak ada penjelasan mengenai penafsiran kategori perilaku-perilaku pelanggaran norma kesusilaan.

CONTOH KASUS ITE

- ▶ Pasal 28 ayat (2) membahas tentang kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Direvisi atau tidak, pasal ini tidak menegaskan secara konkrit informasi apa saja yang memuat rasa kebencian atau pemecahan individu atau kelompok masyarakat berdasarkan SARA. Bukan hanya itu, Pasal 28 ayat (2) tidak menjelaskan apakah delik tersebut merupakan delik aduan atau hanya delik biasa. Pasal ini juga dapat disalahgunakan oleh individu atau kelompok manapun terhadap siapa pun yang menggunggah kata-kata atau informasi yang mengandung kebencian di media sosial. Kasus Buni Yani yang menyampaikan ujaran kebencian dan mengedit video pidato Basuki Tjahaja Purnama adalah contoh nyata penyalahgunaan dari Pasal 28 ayat (2).

SARAN

- ▶ Pasal-pasal di atas merupakan pasal kontroversial yang harus diubah atau direvisi kembali agar penafsiran pasal tersebut tidak multitafsir.
- ▶ Berkoordinasi dengan penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penanganan yang dibutuhkan.
- ▶ Khusus untuk pasal 188 memang perlu adanya tafsir yang ketat agar tidak disalahgunakan dan menjadi pasal karet.

KESIMPULAN

- ▶ Media, dengan fungsi sosialnya sebagaimana yang disebutkan pada Teori Normatif Media bahwa media massa sebagai penyalur informasi secara meluas tidak hanya memiliki efek objektif, namun juga memiliki tujuan sosial, seharusnya mampu untuk mengedukasi masyarakat.
- ▶ Kita tidak dapat menyalahkan penyalahgunaan pasal tersebut terhadap pelaku. Pelaku memanfaatkan lubang hitam yang ada dalam Pasal karet karena ketidakjelasan beberapa kata, istilah, maupun klausa pada pembentukan pasal tertentu dalam UU ITE . Maka dari itu, pasal karet tidak akan terjadi apabila pemerintah khususnya badan legislatif pembuat undang-undang lebih mengedepankan pemakaian klausa yang lebih rinci, jelas, dan konkrit agar tolak ukur dari undang-undang tersebut menjadi tidak abstrak.

KESIMPULAN

- ▶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dicabut setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) mulai diberlakukan
- ▶ Mengingat usulan rancangan perubahan kedua UU ITE disampaikan sebelum UU KUHP disahkan, perlu dilakukan harmonisasi antara rancangan perubahan kedua UU ITE dengan UU KUHP untuk melakukan penyesuaian.
- ▶ UU ITE yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sesuai pasal 622 ayat 1 huruf r UU KUHP
- ▶ Secara umum, UU ITE memuat dua materi pokok, yaitu penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan pengaturan tentang kriminalitas di dunia siber (cybercrime).

TERIMA KASIH